

RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT  
**PEKERJAAN JASA REVITALISASI GUDANG *CORE & CUTTING* PLTP DIENG  
UNIT I**

Nomor : RKS-110-PST/GDE/X/2023  
Tanggal : 06 Oktober 2023



Head Office:  
Gedung Aldevco Octagon Lantai 2  
Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan  
Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930  
[www.geodipa.co.id](http://www.geodipa.co.id)

**PENGESAHAN**

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Revitalisasi Gudang *Core & Cutting* PLTP Unit 1 Dieng

Mata Anggaran/WBS : HO-23-CP-02-03-02

Jakarta, 06 Oktober 2023

Disiapkan Oleh:



**Ferry Iskandar**  
*Head of Supply Chain Management Division*



Pejabat Berwenang

Disetujui Oleh:



**Supriadinata Marza**  
PTH. Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Niaga



**BAB 1**  
**PENDAHULUAN & JADWAL**

**1. Nama Pekerjaan**

Pekerjaan Jasa Revitalisasi Gudang Core & Cutting PLTP Dieng Unit I.

**2. Para Pihak**

2.1 Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	Head of EP Dieng & Patuha Division	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Pengembangan Niaga & Eksplorasi	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	Head of EP Dieng & Patuha Division	
4	Pengawas Lapangan	Civil Engineer Head of Resource 1 Department	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan	

2.2 Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.
- e. Memutus perjanjian jika diperlukan.

2.3 Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4 Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

**3. Metoda Pengadaan**

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda <input checked="" type="checkbox"/>	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakuualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakuualifikasi	<input checked="" type="checkbox"/>	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-
5	Pengadaan langsung	-	-

**4. Jadwal Pengadaan**

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Selasa/24 Oktober 2023/09:00 WIB	Kantor PT Gep Dipa Energi (Persero) Unit Dieng
2	Kunjungan Lapangan	Selasa/24 Oktober 2023/09:00 WIB	Kantor PT Gep Dipa Energi (Persero) Unit Dieng

3	Pemasukan Penawaran Administrasi, Teknis & Harga	Kamis/2 November 2023/14:00 WIB	Kantor GDE Pusat/ Zoom Meeting
4	Pembukaan Penawaran Administrasi & Teknis	Kamis/2 November 2023/14:00 WIB	Kantor GDE Pusat/ Zoom Meeting
5	Pembukaan Penawaran Harga	TBA	Kantor GDE Pusat/ Zoom Meeting
6	Klarifikasi dan Negosiasi	TBA	Kantor GDE Pusat/ Zoom Meeting
7	Verifikasi Fisik	TBA	-

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.
- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
- Kantor Project Management Unit PT Geo Dipa Energi (Persero), Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

**BAB 2**  
**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA**

**5. Syarat Penyedia**

5.1 Kulifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	PT / Konsorsium PT
Kualifikasi Usaha	Menengah/Besar
Bidang	Civil/Mekanikal
Sub Bidang	Konstruksi Sipil/General

5.2 Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK/SBUJK	✓

5.3 Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Sipil / Konstruksi / Arsitektur / Mekanikal / Elektrikal / Drainase / Fabrikasi Baja	5 Tahun Terakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal 3 Pekerjaan dengan nilai Rp 500.000.000 per Pekerjaan</li> </ul>

5.4 Larangan:

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

**6. Persyaratan nilai minimum TKDN Jasa**

Persyaratan nilai minimum TKDN Jasa tidak dipersyaratkan dalam Pengadaan ini. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN

**7. Preferensi Harga**

Preferensi Harga dalam Pengadaan ini tidak diterapkan

**8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran**

8.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓

## 8.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	√	Sesuai Lampiran RKS	• Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	x	Sesuai Format Bank	• Nilai Minimal 1% • Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	√	Sesuai Lampiran RKS	

## 8.3. Dokumen Administrasi Teknis

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
<b>Dokumen Administrasi</b>			
1	Surat pengantar penawaran administrasi dan teknis.	-	√
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan dan atau Direksi yang Berwenang Menandatangani Perjanjian atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	-	√
3	Surat pernyataan bahwa data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.	-	√
4	Pakta Integritas	-	√
5	Laporan keuangan tahun 2021 atau 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik	-	√
6	Copy Surat Keterangan Terdaftar (SKT) E-Procurement	-	√
7	Formulir TKDN Jasa	-	√
8	SIUJK/SBU/SBUJK	-	√
<b>Dokumen Teknis</b>			
8	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian	-	√
9	Daftar Personil Minimum dan CV	-	√
10	Struktur Organisasi	-	√
11	Daftar Peralatan & Peralatan Disertai dengan Foto	-	√
12	Metode Pekerjaan & SOP	-	√
13	Program Kerja, Kurva S, dan Pembobotan Pekerjaan	-	√
14	HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA)	-	√

## 8.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	√	√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	√	√

## 8.5. Penyampaian Dokumen

- a. Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email [procurement@geodipa.co.id](mailto:procurement@geodipa.co.id)
- b. Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah
- c. Setiap file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
- d. Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan

Metode Penyampaian	Beri Tanda	✓
1 Tahap 1 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"><li>Seluruh dokumen dimasukkan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk.</li></ul>
1 Tahap 2 Sampul	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>Dipisahkan berdasarkan link, link pertama berisi dokumen administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran harga. Kedua link dimasukkan kedalam 1 email penyampaian.</li><li>Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.</li></ul>
2 Tahap 2 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"><li>Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama</li><li>Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk.</li><li>Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.</li></ul>

- e. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- f. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

## 9. Pembukaan Dokumen Penawaran

- 9.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- 9.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 9.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran dikirim melalui email ke alamat [procurement@geodipa.co.id](mailto:procurement@geodipa.co.id) pada saat pembukaan penawaran.

## 10. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

- 10.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda	✓	Keterangan
Sistem Gugur	-		
Sistem Nilai	-		Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 60% Penilaian Harga 40%

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	-	Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	-	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Sistem Harga Terendah dengan Passing Grade	✓	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis 80 Penilaian Harga Sistem Terendah
Sistem Tunjuk Langsung	-	Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

## 10.2. Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga

- a. Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.
- b. Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

1. Kemampuan Keuangan
  2. Pengalaman Perusahaan
  3. CV Personil Minimal
  4. Struktur Organisasi
  5. Kelengkapan peralatan
  6. Metode Pekerjaan & SOP
  7. Program Kerja & Time Schedule/Kurva S
  8. HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA)
- c. Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.
  - d. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

## 11. Klarifikasi & Negosiasi

### 11.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- b. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

### 11.2. Negosiasi

- a. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- b. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

### 11.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Rencana Kerja.
- b. Volume Kegiatan.
- c. Waktu Pelaksanaan.
- d. Struktur Harga/Biaya.
- e. Harga

## **12. Verifikasi Fisik**

Sebagai bagian dari evaluasi, jika diperlukan, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

## **13. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang**

- 13.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 13.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 13.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.
- 13.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

## **14. Sanggahan**

- 14.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 14.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 14.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 14.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar dan Penyedia tidak diperkenankan mengikuti Pengadaan di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) selama 6 (enam) bulan.
- 14.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
  - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
  - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
  - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atauTerdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

**BAB 3**  
**FORMAT PERJANJIAN**

**15. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian**

15.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	-	-	-
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	√	-	√
Turn Key	-	-	-
Sewa	-	-	-
Sewa Beli	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

15.2. Draft Perjanjian

-

## **BAB 4**

### **LINGKUP PEKERJAAN**

#### **16. Latar Belakang**

PT. Geo Dipa Energi (Persero) adalah perusahaan yang bergerak di industri panas bumi, yang salah satu lapangannya terletak di Dieng, Provinsi Jawa Tengah dan merupakan salah satu lokasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Selama pengeboran baik pada tahap eksplorasi hingga eksploitasi, diperoleh data batuan bawah permukaan berupa core dan cutting yang saat ini disimpan di gudang penyimpanan core dan cutting. Namun, kondisi gudang saat ini kurang layak dan perlu dilakukan perbaikan dan perluasan. Selain itu, dengan adanya kegiatan pengeboran tahun 2022 hingga saat ini, sehingga data core dan cutting bertambah. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi dan perluasan bangunan gudang agar kondisinya lebih layak digunakan dan dapat menampung jumlah core dan cutting berdasarkan hasil pengoboran yang dilakukan hingga saat ini.

#### **17. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan**

No	Pekerjaan Jasa	Satuan	Jumlah
1	Pekerjaan Persiapan	AU	1
2	Pekerjaan Bongkaran, Relokasi dan Perkuatan	AU	1
3	Pekerjaan Struktur	AU	1
4	Pekerjaan Arsitektur	AU	1
5	Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP)	AU	1

#### **18. Spesifikasi Teknis**

- 17.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 17.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
- 17.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 17.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 17.5. Spesifikasi Teknis detail dari Jasa yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Nama Jasa	Deskripsi Teknis
1	Pekerjaan Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan Pengukuran dan Marking</li> <li>- Mobilisasi dan Demobilisasi</li> <li>- Pembuatan Direksi Kit dan Gudang penyimpanan bahan material serta kelengkapan</li> <li>- Pekerjaan HSE, dokumen HSE Plan &amp; JSA, asuransi K3, rambu, apar, spanduk, banner, dan APD</li> <li>- Pekerjaan perapihan Kembali dan housekeeping</li> <li>- Pekerjaan administrasi, dokumentasi, shop drawing, laporan akhir, dan as built drawing</li> </ul>
2	Pekerjaan Struktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan Struktur Bawah</li> <li>- Pekerjaan Struktur Atas</li> <li>- Pekerjaan Struktur Rangka Atap</li> <li>- Pekerjaan Struktur Rolling Door Folding Gate Include Barang</li> <li>- Pekerjaan Struktur Lainnya</li> </ul>
3	Pekerjaan Arsitektur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan Dinding</li> <li>- Pekerjaan Lantai</li> <li>- Pekerjaan Pengecatan</li> <li>- Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela</li> <li>- Pekerjaan Penutup Atap</li> <li>- Pekerjaan Penyediaan Rak untuk Sampel</li> <li>- Pekerjaan Penyediaan Tangga untuk Rak Sampel</li> </ul>
4	Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan Tegangan Rendah (Panel Tegangan Rendah, Kabel Distribusi Tegangan Rendah, Instalasi Penerangan, Fixtures, dan Stop Kontak)</li> <li>- Pekerjaan Tata Udara</li> <li>- Pekerjaan Plumbing</li> <li>- Testing &amp; Commissioning</li> </ul>

17.6. Persyaratan pengujian material beton:

- a. Selama masa pelaksanaan, mutu beton harus diperiksa secara kontinyu dari hasil-hasil pemeriksaan benda uji. Paling sedikit setiap 5 m<sup>3</sup> beton harus dibuat 1 sample benda uji, atau untuk seluruh bangunan dibuat minimal 20 benda uji;
- b. Benda uji harus diperiksa kekuatan tekannya di laboratorium yang disetujui Pemberi Kerja dan biaya ketentuan SNI -2847-2019. harus dipenuhi;
- c. Biaya dari pengujian ini menjadi tanggung jawab Penyedia;
- d. Mutu beton yang disyaratkan  $f_c' 25\text{Mpa}$  ;
- e. Kekentalan beton (slump) untuk jenis konstruksi harus berdasarkan pengujian dengan SNI 2847-2013.

Jenis Konstruksi	Slump/Max (mm)	(mm) Min
- Kaki dan Dinding Pondasi	125	50
- Pelat, balok dan dinding	150	75
- Kolom	150	75
- Pelat diatas tanah	125	50

Bila tidak digunakan alat penggetar dengan frekwensi getaran tinggi nilai tersebut di atas dapat dinaikkan sebesar 50%, tetapi dalam hal apapun tidak boleh melebihi 150 mm.

17.7. Persyaratan pengujian material baja:

- a. Penyedia dan Pemberi Kerja berhak meninjau bengkel dan memeriksa pekerjaan fabrikasi Penyedia yaitu baja dengan tegangan leleh minimum = 2400kg/cm<sup>2</sup> bilamana perlu atas biaya Penyedia.
- b. Semua baja yang digunakan harus sesuai dengan bentuk, ukuran dan ketebalannya serta bebas dari karat, cacat karena tumbukan, tekuk atau punter, dengan berat sesuai gambar rencana.
- c. Penyedia juga bisa menyerahkan hasil sertifikasi atau pengujian resmi dari penyuplai material baja.

**19. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan**

19.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.

19.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Personil Kunci	Spesifikasi	Pendidikan
1	Project / Site Manager	Pengalaman min 5 tahun sebagai kordinator proyek dan pernah melaksanakan pekerjaan di bidang yang sama	S1 Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Sipil/Sejenis
2	Project Control	Pengalaman min 3 tahun sebagai project control dan bisa menggunakan microsoft project	S1 Teknik Sipil
3	Civil Engineer	Pengalaman min 3 tahun dan pernah melaksanakan pekerjaan di bidang yang sama	S1 Teknik Sipil
4	Architect	Pengalaman min 3 tahun dan pernah melaksanakan pekerjaan di bidang yang sama	S1 Arsitektur/Sejenis
5	MEP Engineer	Pengalaman min 3 tahun dan pernah melaksanakan pekerjaan di bidang yang sama	S1 Teknik Elektro/Teknik Mesin/Sejenis
6	HSE Officer	Pengalaman min 3 tahun sebagai HSE officer, ahli K3 umum dan pernah melaksanakan pekerjaan dibidang yang sama di Industri Geothermal/PLTP atau Pembangkit Listrik lainnya, memiliki serfitikat scaffolder dari kementerian tenaga kerja	D3/S1 Teknik
7	Administrator	Pengalaman min 1 tahun.	D3/S1 Administrasi

No	Personil Kunci	Spesifikasi	Pendidikan
8	Drafter	Pengalaman min 1 tahun, mengerti dan bisa menggunakan software gambar teknik (AutoCAD)	D3 Teknik/Sejenis

19.3. Pekerjaan Persiapan yang meliputi Pekerjaan Pengukuran dan Marking Penyedia Jasa harus menyediakan Surveyor bersertifikat.

19.4. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Program Kerja Terperinci	✓
2	Jadwal/Waktu Pelaksanaan dan Kurva S	✓
3	Metode Kerja & SOP	✓
4	Spesifikasi Teknis	✓
5	Material for Approval	✓
6	Brosur Barang	✓
7	Shop Drawing	✓
8	Job Safety Analysis (JSA)	✓
9	HSE Plan	✓

19.5. Penyedia Jasa wajib dokumen diatas sebelum memulai kegiatan instalasi peralatan dan harus disetujui oleh Pemberi Kerja.

19.6. Penyedia Jasa akan menyerahkan dokumen yang telah disetujui oleh Pemberi Kerja dalam bentuk:

- a. Hard copy original (1 asli dan 1 copy);
- b. Soft copy scan dokumen original dalam bentuk pdf;
- c. Soft copy native file dokumen original

19.7. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.

19.8. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap minggu. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukkan:

- a. Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja;
- b. Aktivitas yang persentase penyelesaian pekerjaan tertlambat dan tidak sesuai dengan program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang akan dilakukan.

19.9. Penyedia Jasa wajib dokumen diatas sebelum memulai kegiatan instalasi peralatan dan harus disetujui oleh Pemberi Kerja.

19.10. Pada akhir pekerjaan sebelum Pemberi Kerja mengurus administrasi BAPP dan BAST, Penyedia harus memberikan Laporan Akhir dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dokumen SPMK/SKPP, PO, dan Kontrak.

- b. Job Safety Analysis.
- c. Daftar Personil.
- d. Metode Pekerjaan.
- e. Material Approval dan Brosur.
- f. Kurva S Rencana dan Kurva Realisasi.
- g. Laporan Mingguan.
- h. Berita Acara dan Minutes of Meeting Mingguan.
- i. Shop Drawing.
- j. As Built Drawing.
- k. Berita Acara Checklist Hasil Pekerjaan.
- l. Non Conformity Report.
- m. SIKA dan Dokumen HSE.
- n. Lampiran Lain.

## 20. Peralatan Kerja Penyedia

- 19.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.
- 19.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.
- 19.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah

No	Peralatan Kerja	Jenis Peralatan
1	Alat Pelindung Diri (APD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Safety Helmet</li> <li>b. Safety Shoes</li> <li>c. Ear plug/Ear muff</li> <li>d. Safety Glasses</li> <li>e. Body Harness</li> <li>f. Safety Glove</li> </ul>
2	Pekerjaan Sipil dan Arsitektur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meteran/Alat Ukur</li> <li>b. Tangga</li> <li>c. Scaffolding</li> <li>d. Waterpass</li> <li>e. Stemper</li> <li>f. Peralatan Las</li> <li>g. Peralatan Pengecoran</li> <li>h. Bar Bending Machine</li> <li>i. Bar Cutting Machine</li> <li>j. Tackle</li> <li>k. Kuas/Roll</li> <li>l. Sekop dan Cangkul</li> </ul>
3	Pekerjaan Listrik dan Instrumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lampu penerangan sementara</li> <li>b. Peralatan listrik &amp; instrument yang digunakan untuk bekerja</li> <li>c. Connection dari panel listrik eksisting</li> </ul>
4	Pekerjaan Mechanic dan Plumbing	Kunci-kunci/Tools

No	Peralatan Kerja	Jenis Peralatan
5	Peralatan Penunjang Lainnya	

## 21. Kewajiban Pemberi Kerja

- 21.1. Selama proses pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, Pemberi Kerja wajib mengawasi, memberikan saran, memberi tanggapan terhadap proses, dan menilai kelayakan kerja Penyedia.
- 21.2. Memfasilitasi diskusi teknis dengan pihak-pihak atau personil yang berkepentingan, baik tatap muka maupun melalui email dan telepon.
- 21.3. Pemberi kerja berkewajiban memberikan ijin kepada Penyedia untuk menggunakan lokasi terdekat sebagai direksi keet dan gudang.

## 22. Gambar/Dokumen Kerja

- 22.1. Gambar atau RKS yang harus diikuti
  - a. Bila terdapat perbedaan antara gambar perencanaan dengan gambar detail maka gambar detail yang diikuti.
  - b. Bila dimensi dalam gambar rencana tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan menyebabkan ketidak sempurnaan/ketidaksesuaian konstruksi, harus mendapatkan keputusan Pemberi Kerja lebih dahulu.
  - c. Bila terdapat perbedaan antara RKS dan Gambar Rencana, maka RKS yang diikuti, kecuali bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan kerusakan/kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputusan Pemberi Kerja.
  - d. RKS dan Gambar Rencana saling melengkapi bila di dalam Gambar Rencana menyebutkan lengkap sedang RKS tidak, maka Gambar Rencana yang harus diikuti, demikian juga sebaliknya.
  - e. RKS dan Gambar Rencana yang dimaksud adalah RKS dan Gambar Rencana setelah mendapatkan perubahan/penyempurnaan didalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.
  - f. Bila ada hal yang tergambar di Gambar Rencana namun tidak tertera di Bill Of Quantity (BOQ), maka Gambar rencana yang harus diikuti.
  - g. Bila dalam Gambar Rencana terdapat kekurangan notasi ukuran, namun tercantum ukuran skala gambar, maka ukuran berdasarkan skala gambar dapat dipergunakan.
- 22.2. Perubahan Dokumen
  - a. Apabila Pengguna Jasa memandang perlu untuk mengadakan perubahan dalam gambar dan RKS, maka Kontraktor wajib melaksanakannya dan apabila menyebabkan perubahan volume pekerjaan, maka akan diperhitungkan sebagai pekerjaan tambah kurang.
  - b. Gambar perubahan diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) kepada Konsultan Pengawas atas biaya Kontraktor.
  - c. Kontraktor tidak boleh melaksanakan variasi pekerjaan tanpa perintah tertulis dari Konsultan Pengawas/Engineer.
- 22.3. Gambar-gambar Teknis
  - a. Penyedia harus membuat gambar detail atau gambar kerja (detail/working drawing) berdasarkan gambar dasar (basic drawing) yang diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan standar-standar dalam Perjanjian, atau jika tidak ditentukan, maka dilakukan sesuai dengan praktik rekayasa/engineering yang baik.
  - b. Gambar Teknis yang harus disediakan :

No	Deskripsi	Drawing Beri Tanda ✓	
		Basic Drawing Pemberi Kerja	Detail/Working Design Penyedia
1	Shop Drawing		
2	For Construction Drawing		

### 23. Perijinan

Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia.

### 24. Asuransi

23.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan penggunaan di lapangan.

23.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah

### 25. Garansi

24.1 Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.

24.2 Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.

24.3 Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak	Keterangan
6 bulan	Serah terima pekerjaan	BAPP dan BAST diterbitkan

24.4 Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesempatan untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.

24.5 Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki atau mengganti Barang yang cacat atau rusak atau bagian-bagiannya, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja,

### 26. Health, Safety and Environment (HSE)

24.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.

24.2. Penyedia harus menunjuk safety officer atau orang yang bertanggung jawab terkait penerapan K3LL di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. Safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung

jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.

- 24.3. Penyedia harus memastikan bahwa armada yang digunakan untuk melakukan pengangkutan penumpang & barang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur perusahaan, dengan ketentuan umur kendaraan sedang dan berat yang diperbolehkan memasuki dan beroperasi di area operasional tidak boleh lebih dari 5 tahun. Apabila diharuskan untuk menggunakan kendaraan berat dengan umur di atas 5 tahun, maka harus terdapat hasil inspeksi yang menyatakan kendaraan tersebut layak dari pihak ketiga independen.

## 27. Jangka Waktu

- 25.1. Jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut.

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	Pekerjaan Jasa Revitalisasi Gudang Core & Cutting PLTP Dieng Unit I	120 hari kalender sesuai tanggal yang tercantum dalam SPMK

- 25.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan masa garansi), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 25.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 25.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi sub Penyedia atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

## 26. Perpanjangan Jangka Waktu

- 26.1. Jika Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau supliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 26.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure* sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 26.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure* atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal

perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

## 27. Denda

27.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.

27.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	✓	0,1 % dari harga pekerjaan tidak termasuk PPN	50 Hari Kalender	5% dari harga pekerjaan tidak termasuk PPN
Denda Kecelakaan Kerja	✓	Jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpa personil Penyedia, yang disebabkan kesalahan dan kelalaian Penyedia, maka akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000.000 untuk setiap kejadian. Pengenaan denda tidak melepaskan Penyedia dari tanggungjawab menanggung setiap kerugian yang timbul. Kerugian akibat kecelakaan kerja tersebut tetap menjadi beban Penyedia.		

## 28. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure*, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

## 28. Tahapan Pembayaran

28.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Tahap 1	50%	Penyelesaian beberapa tahapan pekerjaan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan pekerjaan</li> <li>- Pekerjaan bongkaran, relokasi, dan perkuatan</li> <li>- Pekerjaan struktur</li> </ul>
2	Tahap 2	50%	Penyelesaian beberapa tahapan pekerjaan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan arsitek</li> <li>- Pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing</li> </ul>

## 29. Rekening Bank

- 29.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- 29.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

## 30. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

- 30.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan pada setiap tahapan penagihan
8	Service Acceptance (SA) diterbitkan oleh Pemberi Kerja
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian terbatas pada penagihan terakhir.
10	Copy Jaminan Pelaksanaan
11	Dokumen Realisasi TKDN yang sudah ternotifikasi fungsi TKDN GDE terbatas pada penagihan terakhir

- 30.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum.
- 30.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 30.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menahan
    - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
    - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
    - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
  - b. Memotong
    - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.

- ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

### **31. Jaminan-Jaminan**

#### **31.1. Jaminan Pelaksanaan**

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Security*) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (*bank guarantee*) dengan kondisi *unconditional* dan *irrevocable*, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SPMK diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

#### **31.2. Jaminan Pemeliharaan**

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pemeliharaan berupa garansi bank (*bank guarantee*) dengan kondisi *unconditional* dan *irrevocable*, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.
- b. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa garansi.
- c. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatangani Berita Acara Selesai Masa Garansi.

### **32. Partisipasi Produk Dalam Negeri**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 54M-IND/PER/3/2012 tanggal 21 Maret 2012 mengenai Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan perubahannya, dan Peraturan Menteri Perindustrian No 16/M-IND/TER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, termasuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seluruhnya sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

- 32.1. Barang-barang yang ditawarkan diutamakan produksi dalam negeri. Dalam hal penggunaan produksi dalam negeri tersebut, untuk barang/jasa yang telah diproduksi di dalam negeri, diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.
- 32.2. Untuk peralatan yang mengandung barang-barang produksi dalam negeri dimaksud, kontraktor harus menyebutkan/melampirkan total percentage local content (kandung barang produksi dalam negeri) dan melampirkan rincian perhitungan local content tersebut
- 32.3. Ketentuan Pemasukan Penawaran
  - i. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.
  - ii. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Penyedia akan dinyatakan diskualifikasi.
  - iii. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam RKS. (apabila dipersyaratkan)
  - iv. Penyedia dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam RKS (apabila dipersyaratkan).
  - v. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Penyedia wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Penyedia
- 32.4. Ketentuan Evaluasi Penawaran  
Penyampaian nilai TKDN oleh Calon Penyedia yang akan mengikuti proses pemilihan, Penyedia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - i. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN Barang  
Jika penawaran nilai TKDN Barang yang diajukan oleh Calon Penyedia lebih dari 25% (dua puluh lima persen), maka Calon Penyedia wajib menyertakan Sertifikat TKDN yang masih berlaku:
    - a. Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi yang dianggap perlu untuk memastikan kesesuaian penawaran nilai TKDN dengan Sertifikat TKDN yang diajukan;
    - b. TIM TKDN GDE akan bertindak sebagai pendamping yang dapat memberikan konsultasi, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan;
    - c. Jika setelah pelaksanaan klarifikasi Calon Penyedia tetap tidak bisa menyertakan Sertifikat TKDN yang diperlukan, maka Peserta Pemilihan harus menyampaikan revisi penawaran TKDN sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia / Pejabat Pengadaan
  - ii. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN jasa
    - a. Nilai penawaran TKDN pada pengadaan jasa bersifat komitmen yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan Kontrak sehingga bukan merupakan materi yang harus disanggah;
    - b. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Calon Penyedia wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Calon Penyedia; dan/atau yang diberi Kuasa; dan
    - c. Apabila diperlukan Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan dengan pendampingan dari TIM TKDN GDE, terhadap nilai penawaran TKDN yang disampaikan Peserta Pemilihan apabila ditemukan rincian biaya yang dirasa meragukan
  - iii. Ketentuan lainnya terkait proses evaluasi Penyedia yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).

32.5. Ketentuan Kegiatan Monitoring dan/atau Verifikasi TKDN

- i. Penyedia wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
- ii. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Penyedia kepada Pemberi Kerja.  
Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Penyedia dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Penyedia dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 26 Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

**Kepada:**

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**

**Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2**

**Jl. Warung Jati Barat, No 75**

**Jakarta Selatan**

**U.p. Panitia Pengadaan**

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. PST.68-HDPRO-MAN-001** serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No\_RKS] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No\_Berita Acara] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

## 27 Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**

**Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2**

**Jl. Warung Jati Barat, No 75**

**Jakarta Selatan**

**U.p. Panitia Pengadaan**

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. PST.68-HDPRO-MAN-001** serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No\_RKS] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No\_Berita Acara] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 11%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

## 28 Lampiran Format Detail Penawaran Harga

No		Unit	Qty	Unit Price (IDR)	Amount Price (IDR)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1	LOT		
II	PEKERJAAN BONGKARAN, RELOKASI	1	LOT		
III	PEKERJAAN STRUKTUR	1	LOT		
IV	PEKERJAAN ARSITEK	1	LOT		
V	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING	1	LOT		
<b>Total</b>					
<b>PPN 11%</b>					
<b>Grand Total</b>					

### Detail BoQ

No	SCOPE OF WORK	Uraian	Unit	Qty	Unit Price (IDR)	Amount Price (IDR)
I.	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	Papan Nama Proyek		1,00	unit		
2	Pembersihan Proyek	- Selama proyek berjalan	200,45	m2		
3	Pagar Pengaman Proyek		72,67	m'		
4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		21,77	m'		
5	Mobilisasi dan Demobilisasi		1,00	ls		
	5.1 Peralatan dan Tenaga Kerja	- Mob-demobilisasi Alat-alat kerja				
	5.2 Material					
6	Direksi keet		9,00	m2		
7	Bedeng Kerja		9,00	m2		
8	Air kerja		1,00	ls		
9	Listrik kerja		4,00	bln		
10	Keamanan Proyek		4,00	bln		
11	Administrasi dan Dokumen Proyek	Administrasi, dokumentasi, laporan, shop drawing, laporan akhir, as built drawing	1,00	ls		
12	Pekerjaan SMK3	- Pengadaan helm proyek, alat K3, banner K3, dsb	1,00	ls		
13	Biaya Perijinan & Sosial	- PBG, SLF dan biaya perijinan lainnya	1,00	ls		
<b>SUB TOTAL. I. PEKERJAAN PERSIAPAN :</b>						
II.	<b>PEKERJAAN BONGKARAN, RELOKASI</b>					
1	Relokasi barang-barang milik owner	- keluar lokasi kerja dan dikembalikan lagi	1,00	ls		
2	Bongkaran dinding existing		99,30	m2		

No	SCOPE OF WORK	Uraian	Unit	Qty	Unit Price (IDR)	Amount Price (IDR)
3	Bongkaran paving block		200,45	m2		
4	Pekerjaan bongkaran lainnya	- yang ditemukan pada saat pekerjaan berlangsung	1,00	ls		
5	Buangan puing dan sampah bekas bongkaran	- keluar lokasi pekerjaan	1,00	ls		
6	Pekerjaan perapihan dinding existing	- sesuai rekomendasi	1,00	ls		
	<b>SUB TOTAL. II. PEKERJAAN BONGKARAN, RELOKASI :</b>					
<b>III.</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>					
1	Pekerjaan Beton					
	1.1 Pekerjaan Pondasi P-1					
	Galian Tanah Pondasi	- Galian tanah manual tenaga manusia kedalaman <1m	6,26	m3		
	Urugan Tanah Kembali	- Urugan tanah manual tenaga manusia	5,23	m3		
	Buangan Tanah Bekas Galian	- Buang tanah keluar lokasi proyek	1,03	m3		
	Pemadatan Tanah	- Pemadatan tanah manual tenaga manusia	4,32	m2		
	Pasir Urug t=5cm	- Urugan pasir padat	0,22	m3		
	Lantai Kerja	- Beton sitemix dengan mutu beton setara fc 7,4Mpa	0,22	m3		
	Beton	- Beton readymix dengan mutu fc. 25Mpa	0,60	m3		
	Besi	- Besi beton SNI	166,53	kg		
	Bekisting	- Bekisting dengan pasangan batako	4,80	m2		
	1.2 Pekerjaan Pondasi P-2					
	Galian Tanah Pondasi	- Galian tanah manual tenaga manusia kedalaman <1m	6,26	m3		
	Urugan Tanah Kembali	- Urugan tanah manual tenaga manusia	5,23	m3		
	Buangan Tanah Bekas Galian	- Buang tanah keluar lokasi proyek	1,03	m3		
	Pemadatan Tanah	- Pemadatan tanah manual tenaga manusia	4,32	m2		
	Pasir Urug t=5cm	- Urugan pasir padat	0,22	m3		
	Lantai Kerja	- Beton sitemix dengan mutu beton setara fc 7,4Mpa	0,22	m3		
	Beton	- Beton readymix dengan mutu fc. 25Mpa	0,60	m3		
	Besi	- Besi beton SNI	166,53	kg		
	Bekisting	- Bekisting dengan pasangan batako	5,76	m2		
	1.3 Pekerjaan Pondasi Batukali					
	Galian Tanah Pondasi	- Galian tanah manual tenaga manusia kedalaman <1m	13,08	m3		

No	SCOPE OF WORK	Uraian	Unit	Qty	Unit Price (IDR)	Amount Price (IDR)
	Urugan Tanah Kembali	- Urugan tanah manual tenaga manusia	6,92	m3		
	Buangan Tanah Bekas Galian	- Buang tanah keluar lokasi proyek	6,16	m3		
	Pemadatan Tanah	- Pemadatan tanah manual tenaga manusia	13,32	m2		
	Pasir Urug t=10cm	- Urugan pasir padat	0,94	m3		
	Pasangan batu kosong	- Aanstamping	1,89	m3		
	Pasangan batu kali	- Batu pecah + adukan 1 : 3	3,33	m3		
1.4	Pekerjaan Sloof					
	Galian Tanah Pondasi	- Galian tanah manual tenaga manusia kedalaman <1m	14,59	m3		
	Urugan Tanah Kembali	- Urugan tanah manual tenaga manusia	9,29	m3		
	Buangan Tanah Bekas Galian	- Buang tanah keluar lokasi proyek	5,30	m3		
	Pemadatan Tanah	- Pemadatan tanah manual tenaga manusia	32,42	m2		
	Pasir Urug t=5cm	- Urugan pasir padat	0,48	m3		
	Lantai Kerja	- Beton sitemix dengan mutu beton setara fc 7,4Mpa	0,48	m3		
	Beton	- Beton readymix dengan mutu fc. 25Mpa	4,33	m3		
	Besi	- Besi beton SNI	366,83	kg		
	Bekisting	- Bekisting dengan pasangan batako	34,63	m2		
1.5	Pekerjaan Kolom Beton Pedestal					
	Beton	- Beton readymix dengan mutu fc. 25Mpa	0,51	m3		
	Besi	- Besi beton SNI	336,38	kg		
	Bekisting	- Papan kayu 3cm + paku + minyak bekisting (pakaian 2x)	8,10	m2		
1.6	Pekerjaan Plat Beton Lantai 1					
	Base Coarse	- Batu Pecah 5/7 + pasir	30,07	m3		
	Lantai Kerja	- Beton sitemix dengan mutu beton setara fc 7,4Mpa	10,02	m3		
	Beton	- Beton readymix dengan mutu fc. 25Mpa	30,07	m3		
	Besi	- Besi Wiremesh SNI M8 2 lapis	2.184,91	kg		
	Bekisting	- Bekisting dengan pasangan batako	11,32	m2		
	Rabat Beton	- Beton sitemix dengan mutu beton setara fc 15Mpa	1,67	m3		
1.7	Pekerjaan Kolom Beton Lantai 1					
	Beton	- Beton readymix dengan mutu fc. 25Mpa	2,40	m3		
	Besi	- Besi beton SNI	879,69	kg		

No	SCOPE OF WORK	Uraian	Unit	Qty	Unit Price (IDR)	Amount Price (IDR)
	Bekisting	- Papan kayu 3cm + paku + minyak bekisting (pemakaian 2x)	48,00	m2		
1.8	Pekerjaan Ring Balok					
	Beton	- Beton readymix dengan mutu fc. 25Mpa	3,58	m3		
	Besi	- Besi beton SNI	575,58	kg		
	Bekisting	- Papan kayu 3cm + paku + minyak bekisting (pemakaian 2x)	44,62	m2		
		<b>SUB TOTAL. Pekerjaan Beton :</b>				
2	Pekerjaan Baja					
2.1	Pekerjaan Kolom Baja Atap					
	Kolom H 100x100x6x8mm	- Mutu Baja BJ-37	91,00	kg		
	Plate 10-22mm (stiffener, baseplate, joint plate, etc)	- Mutu Baja BJ-37	21,19	kg		
	Angkur baut M16 L 150mm include pekerjaan grouting	- Mutu Angkur ASTM A-325	8,00	set		
	Chemical Angkur baut M16 L 150mm	- Mutu Angkur ASTM A-325	12,45	set		
	Pengecatan Zincromate	- Cat Zincromate 3 lapis min. 100micron sampai dengan cat finish	12,45	m2		
2.2	Pekerjaan Rangka Truss Atap Baja					
	Truss T 75x75x5x7	- Mutu Baja BJ-37	686,84	kg		
	Truss Double Siku L 50x50x5	- Mutu Baja BJ-37	478,46	kg		
	Rangka Cantilever IWF 150x75x5x7	- Mutu Baja BJ-37	231,00	kg		
	Plate 10-22mm (stiffener, baseplate, joint plate, etc)	- Mutu Baja BJ-37	166,71	kg		
	Mur baut ukuran sesuai gambar	- Mutu Baut ASTM A-325	180,00	set		
	Rangka Atap Gording CNP 150x50x20x2,5	- Mutu Baja BJ-37	1.356,06	kg		
	Rangka Cladding Gording CNP 150x50x20x2,5	- Mutu Baja BJ-37	239,03	kg		
	Plate dudukan gording t. 6-10mm	- Mutu Baja BJ-37	55,80	kg		
	Mur baut dia. 10	- Mutu Baut ASTM A-325	158,00	set		
	Rangka Atap Wind Bracing dia. 13mm	- Mutu Baja BJ-37	110,84	kg		
	Rangka Atap Trekstang dia. 12mm	- Mutu Baja BJ-37	79,10	kg		
	Pengecatan Zincromate	- Beton readymix dengan mutu fc. 25Mpa	219,31	m2		
		<b>SUB TOTAL. Pekerjaan Baja :</b>				
	<b>SUB TOTAL. III. PEKERJAAN STRUKTUR :</b>					
IV.	<b>PEKERJAAN ARSITEK</b>					
	<b>Lantai 1</b>					
1	Pekerjaan Dinding					

No	SCOPE OF WORK	Uraian	Unit	Qty	Unit Price (IDR)	Amount Price (IDR)
	1.1 Dinding bata	- Bata ringan + adukan mortar	82,29	m2		
	1.2 Plester dinding	- Adukan plesteran mortar	164,58	m2		
	1.3 Acian dinding	- Acian dengan Semen Portland	132,42	m2		
	1.4 Keramik dinding area KM/WC	- Keramik Tile uk. 30x60 cm	32,16	m2		
	1.5 Dinding Cladding	- Alderon t. 6mm	43,53	m2		
	1.6 Rollag Bata	- Pas. Bata rollag	2,00	m'		
		<b>SUB TOTAL. Pekerjaan Dinding :</b>				
2	Pekerjaan Lantai					
	2.1 Area Gudang	- Screed + Teknocoat	176,12	m2		
	2.2 Area Office	- Keramik Tile uk. 40x40 cm Polish	8,26	m2		
	2.3 Area Wastafel	- Keramik Tile uk. 40x40 cm Polish	2,54	m2		
	2.4 KM/WC	- Keramik Tile uk. 30x30 cm Un-Polish	2,54	m2		
		<b>SUB TOTAL. Pekerjaan Lantai :</b>				
3	Pekerjaan Plafond					
	3.1 Penutup Plafond	- Gypsumboard 9mm + Rangka hollow 40x40/40x20 0.35mm	10,79	m2		
	3.2 Penutup Plafond Area Basah	- Gypsumboard 9mm Waterresist + Rangka hollow 40x40/40x20 0.35mm	2,54	m2		
		<b>SUB TOTAL. Pekerjaan Plafond :</b>				
4	Pekerjaan Finishing					
	4.1 Pengecatan Dinding Interior	-Cat Emulsi + Wall Sealer	260,66	m2		
	4.2 Pengecatan Dinding Exterior	-Cat Weathershield + Wall Sealer	242,68	m2		
	4.3 Pengecatan Plafond	-Cat Emulsi	13,33	m2		
	4.4 Pengecatan Listplank	-Cat Weathershield	18,86	m2		
		<b>SUB TOTAL. Pekerjaan Finishing :</b>				
5	Pekerjaan Sanitair					
	5.1 Kloset duduk	ex. Toto	1,00	pcs		
	5.2 Hand Spray	ex. Toto	1,00	pcs		
	5.3 Floor drain	ex. Toto	1,00	pcs		
	5.4 Kran dinding	ex. Toto	1,00	pcs		
	5.5 Wastafel	ex. Toto	1,00	pcs		

No	SCOPE OF WORK	Uraian	Unit	Qty	Unit Price (IDR)	Amount Price (IDR)
		<b>SUB TOTAL. Pekerjaan Sanitair :</b>				
6	Pekerjaan Pintu dan Jendela					
6.1	Pintu Rolling Door	- Rolling Door uk. 4560x3000 mm	1,00	unit		
6.2	Pintu Ruang (P1)	- Single Swing uk. 900x2150 mm	2,00	unit		
6.3	Pintu KM/WC (P2)	- Single Swing uk. 700x2000 mm	1,00	unit		
6.4	Jendela (J1)	- Tophung uk. 1000x1500 mm	3,00	unit		
6.5	Jendela Bauven (BV)	- Tophung uk. 600x600 mm	2,00	unit		
		<b>SUB TOTAL. Pekerjaan Pintu dan Jendela :</b>				
7	Pekerjaan Atap					
7.1	Penutup Atap	- Atap alderon lite t. 6mm	311,83	m2		
7.2	Nok Atap	- Nok alderon	24,98	m'		
7.3	Talang	- Zincalume t. 1mm berikut dengan rangka dudukan talang	49,96	m'		
7.4	Listplank	- GRC t. 10mm	94,30	m'		
7.5	Flashing	- Zincalume t. 1mm	8,17	m'		
		<b>SUB TOTAL. Pekerjaan Atap :</b>				
8	Pekerjaan Interior					
8.1	Sofa 3 seater	- Setara informa	1,00	unit		
8.2	Sofa 1 seater	- Setara informa	2,00	unit		
8.3	Meja Tamu	- Setara informa	1,00	unit		
8.4	Rack Sample type 2 span	- Costum Lokal uk. 700x3160x2150 mm spesifikasi sesuai gambar	14,00	unit		
8.5	Rack Sample type 3 span	- Costum Lokal uk. 855x4740x2150 mm spesifikasi sesuai gambar	3,00	unit		
8.6	Tangga lipat tinggi 2,5m	- Setara Krisbow	1,00	unit		
		<b>SUB TOTAL. Pekerjaan Interior :</b>				
		<b>SUB TOTAL. IV. PEKERJAAN ARSITEK :</b>				
V.	<b>PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING</b>					
1	Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal					
1.1	Instalasi Lampu	- NYM 2x1,5 mm <sup>2</sup> tiap 1 titik (tidak termasuk fitting, sakelar & lampu)	11,00	ttk		
1.2	Pemasangan Saklar Ganda/Seri	- Saklar type inbow / outbow	3,00	bh		

No	SCOPE OF WORK	Uraian	Unit	Qty	Unit Price (IDR)	Amount Price (IDR)
1.3	Instalasi Stop Kontak	- NYM 3x2,5 mm <sup>2</sup> tiap 1 titik (tidak termasuk stop kontak)	6,00	ttk		
1.4	Instalasi dan Pasang Box Panel	- Termasuk kebutuhan kabel NYM 3x4mm <sup>2</sup> + uPVC Ø20 mm + breaker sesuai gambar rencana	1,00	unit		
1.5	Stop Kontak	- Stopkontak type inbow/outbow	6,00	bh		
1.6	Pasang Lampu Downlight	- DOWN LIGHT LED BULB 40w	9,00	bh		
1.7	Pasang Lampu Downlight	- DOWN LIGHT LED BULB 12W	2,00	bh		
1.8	Pasang Exhaust fan include instalasinya	- uk. 500x500mm spesifikasi sesuai gambar	4,00	bh		
		<b>SUB TOTAL. Pekerjaan Mekanikal &amp; Elektrikal :</b>				
2	Pekerjaan Plumbing					
2.1	Pemasangan pipa air kotor	- Type D dia. 4"	10,00	m'		
2.2	Pemasangan pipa air bekas	- Type WW dia. 2"	40,00	m'		
2.3	Pemasangan pipa air bersih	- Type AW dia. 1"	175,00	m'		
2.4	Pemasangan pipa air bersih	- Type AW dia. 3/4"	20,00	m'		
2.5	Pemasangan pipa air bersih	- Type AW dia. 1/2"	15,00	m'		
2.6	Membuat bak kontrol uk. 30x40cm include tutup	- Sesuai Gambar Rencana	4,00	unit		
2.7	Membuat torn air kap. 800 ltr include struktur torn	- Sesuai Gambar Rencana	1,00	unit		
2.8	Membuat biotank uk. 1m3 include strukturnya	- Sesuai Gambar Rencana	1,00	unit		
2.9	Membuat sumur resapan include strukturnya	- Sesuai Gambar Rencana	1,00	unit		
2.1 1	Penyediaan APAR Kap. 4,5kg	- Sesuai Gambar Rencana	2,00	unit		
		<b>SUB TOTAL. Pekerjaan Plumbing :</b>				
	<b>SUB TOTAL. V. PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING :</b>					
					<b>Total</b>	
					<b>PPN 11%</b>	
					<b>Grand Total</b>	

\*Detail **Bill of Quantity** diberikan didalam format *excel* terpisah namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Detail Pengadaan dan **WAJIB** dilampirkan sebagai Dokumen Penawaran Harga

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

## 29 Lampiran Pakta Integritas

### PAKTA INTEGRITAS

Kami, ....., sebagai Penyedia pada pengadaan ....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. PST.68-HDPRO-MAN-001** serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

### 30 Lampiran Surat Pernyataan

**SURAT PERNYATAAN**  
**No. xxxx/xx/xxxx/xxxx**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

**[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]**

**[input data: Perusahaan Penyedia]**

**materai**

**[input data: Nama Wakil Penyedia]**

**[input data: Jabatan]**

### 31 Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PENYEDIA]

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: Judul Pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

**32    Lampiran Teknis ( Dokumen Terpisah)**

**33 Lampiran Formulir Pernyataan TKDN Jasa**

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**

**PROCUREMENT**

**FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Bertindak untuk dan atas nama : .....
- Alamat : .....
- Telepon / Faksimili : .....
- Email : .....
- Status Perusahaan <sup>(1)</sup> : .....

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan Jasa :

- No. Pelelangan : .....
- Judul Pelelangan : .....

dengan Nilai TKDN Jasa : ..... % (.....persen)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi (Persero).

.....[tempat]....., .....[tanggal].....

.....[nama perusahaan Peserta Pemilihan].....

*Rekatkan meterai*

*Rp10.000 dan tanda tangan mengenai meterai*

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Pemilihan]...